PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN **UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008** TENTANG PAJAK PENGHASILAN



# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

> Oleh NASRULLAH 011900312

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM **SUMPAH PEMUDA** 2023

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama NASRULLAH

NIM 011900312

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan ILMU HUKUM

Judul Skripsi PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK

PENGHASILAN

Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Pembimbing Pembantu,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI *E-COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Penulis, NASRULLAH 011900312

Pembimbing Pertama,
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua,
Putri Sari Nilam Cayo, S.H., M.H.

#### ABSTRAK

Salah satu karakteristik dari e-commerce adalah produk digital yaitu produk yang dapat disampaikan melalui jaringan komunikasi atau produk online, maka otoritas pajak harus memberi perhatian tentang kapan dan dimana produk digital terkena pajak. Tidak hanya terfokus pada pemungutan pajak pengusaha di platform marketplace, karena penggunaan media sosial sebagai sarana berdagang menduduki peringkat ke-2 tertinggi setelah penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia sama seperti pengusaha konvensional pada umumnya, yaitu menggunakan sistem self assessment wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan sendiri pajak yang terutang lalu melunasi serta melaporkan penghasilan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar tanpa adanya campur tangan fiskus karena fiskus sifatnya hanya mengawasi. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut : sulit mengidentifikasi identitas sebagai pengusaha yang terutang pajak; tidak adanya mekanisme pengawasan total nominal penghasilan; lemahnya kemampuan sistem teknologi informasi dalam mendeteksi penghasilan yang didapatkan; sistem pemungutan pajak penghasilan adalah sistem self assessment dimana memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang; basis data verifikasi kebenaran total nominal penghasilan yang dilaporkan dengan keadaan penghasilan yang sebenarnya tidak memadai; serta tidak adanya sinergi untuk mengawasi pembayaran pajak pengasilan atas transaksi jual beli di media sosial, antara dirjen pajak, kominfo, kementerian perdagangan, dan penyelenggara platform media sosial.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Transaksi, E-Commerce.

## DAFTAR ISI

		Hal	laman
HALA	MANI	JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN			ii
HALAMAN PENGESAHAN			iii
HALA	MANI	MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTI	RAK		v
KATA	PENG	ANTAR	vi
DAFT	AR ISI		х
BAB	I.	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Perumusan Masalah	8
		C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
		D. Ruang Lingkup Penelitian	10
		E. Metodologi Penelitian	10
		F. Definisi Operasional	13
		G. Sistematika Penulisan	14
BAB	II.	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Hukum Perpajakan di Indonesia	16
		B. Definisi E-Commerce	23
		C. Penerapan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku Usaha	31
BAB	III.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK	
		PENGHASILAN TERHADAP TRANSAKSI E- COMMERCE BERDASARKAN UNDANG UNDANG	
		WELL CHIDAING - ONDANG	
		NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	
		A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadan	
		Transaksi E-Commerce di Indonesia	37
		B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Point	31
		Penghasilan Terhadap Transaksi E-Commerce di	
		Indonesia	50
BAB	IV.	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	
		B. Saran	61
			62
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN 63			

#### BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis jelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi ecommerce di Indonesia sama seperti pengusaha konvensional pada
  umumnya, yaitu menggunakan sistem self assessment wajib pajak
  diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri
  pajak yang terutang lalu melunasi serta melaporkan penghasilan tersebut
  ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar tanpa adanya campur tangan fiskus
  karena fiskus sifatnya hanya mengawasi.
- 2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Sulit mengidentifikasi identitas sebagai pengusaha yang terutang pajak;
  - b. Tidak adanya mekanisme pengawasan total nominal penghasilan;
  - c. Lemahnya kemampuan sistem teknologi informasi dalam mendeteksi penghasilan yang didapatkan;
  - d. Sistem pemungutan pajak penghasilan adalah sistem self assessment dimana memberikan wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk

- menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak vang terutang;
- Basis data verifikasi kebenaran total nominal penghasilan yang dilaporkan dengan keadaan penghasilan yang sebenarnya tidak memadai;
- Tidak adanya sinergi untuk mengawasi pembayaran pajak pengasilan atas transaksi jual beli di media sosial, antara dirjen pajak, kominfo, kementerian perdagangan, dan penyelenggara platform media sosial.

#### B. Saran

Dari dua rumusan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan dua saran, antara lain sebagai berikut:

- 1. Pembuat peraturan perundang-undangan dapat membuat aturan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi electronic commerce (E-commerce) yang menyeluruh dan tidak menyasar pada plaform jual beli online tertentu. Menteri keuangan dan direktorat jenderal pajak membuat aturan teknis dan pedoman pemungutan pajak penghasilan terhadap pengusaha yang melakukan transaksi jual beli di media sosial.
- 2. Direktorat jenderal pajak bekerja sama dengan penyelenggara media sosial untuk mendapatkan data mengenai akun-akun yang dimanfaatkan pengusaha untuk melakukan transaksi jual beli di media sosial, kemudian mewajibkan pengusaha yang melakukan transaksi jual beli melalui media sosial untuk menggunakan akun bisnis, dan memiliki (NPWP) dan izin usaha sebagai legalitas pengusaha online.

# DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU-BUKU:

- Abdullah Syukur, Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi Ujung Pandang, Jakarta,
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Adi Nugroho, E-commerce: Memahami Perdagangan Moderen Di Dunia Maya, Informatika, Bandung, 2006.
- Adi Sulistyo Nugroho, E-commerce Teori dan Implementasi, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Anshari Ritonga, Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia, Pustaka El-Manar, Jakarta, 2017.
- Asril Sitompul, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Arsyad Sanusi, Hukum E-commerce, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Eddy Suryanto, Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Edy Santoso Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018,.
- Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Gemala Dewi Dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Prenadamedia Group, Depok, 2005.